

Respon Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melibatkan Warga Negara Indonesia Di Myanmar Tahun 2024

Dustin Valentino Wangsa¹, Kelvin Titus Naro²

^{1,2} Universitas Kristen Indonesia

Email : dustinvalentino878@gmail.com

Article History:

Received: 20 Januari 2026

Revised: 02 April 2026

Accepted: 11 April 2026

Keywords: *Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Myanmar, Warga Negara Indonesia.*

Abstrak: *Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang berdampak luas terhadap keamanan manusia dan perlindungan hak asasi manusia. Pada tahun 2024, peningkatan signifikan kasus TPPO yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar, khususnya melalui modus penipuan daring, menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan penting dalam merespons fenomena ini melalui penegakan hukum, kerja sama lintas lembaga, serta perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam respons Polri dalam menangani TPPO yang melibatkan WNI di Myanmar pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri telah melakukan langkah-langkah strategis dalam pengungkapan jaringan perekrutan, penindakan hukum terhadap pelaku, serta koordinasi internasional untuk pemulangan korban, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan yurisdiksi dan kompleksitas jaringan kejahatan.*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan rawan TPPO akibat tingginya mobilitas tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi. Myanmar dalam beberapa tahun terakhir menjadi lokasi eksploitasi tenaga kerja ilegal, termasuk WNI yang direkrut melalui tawaran kerja palsu. Fenomena ini mendorong Polri untuk mengambil peran strategis dalam melindungi warga negara dan menegakkan hukum.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan rawan TPPO akibat tingginya mobilitas tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi. Myanmar dalam beberapa tahun terakhir menjadi lokasi eksploitasi tenaga kerja ilegal, termasuk WNI yang

direkrut melalui tawaran kerja palsu. Fenomena ini mendorong Polri untuk mengambil peran strategis dalam melindungi warga negara dan menegakkan hukum.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan rawan TPPO akibat tingginya mobilitas tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi. Myanmar dalam beberapa tahun terakhir menjadi lokasi eksploitasi tenaga kerja ilegal, termasuk WNI yang direkrut melalui tawaran kerja palsu. Fenomena ini mendorong Polri untuk mengambil peran strategis dalam melindungi warga negara dan menegakkan hukum.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan rawan TPPO akibat tingginya mobilitas tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi. Myanmar dalam beberapa tahun terakhir menjadi lokasi eksploitasi tenaga kerja ilegal, termasuk WNI yang direkrut melalui tawaran kerja palsu. Fenomena ini mendorong Polri untuk mengambil peran strategis dalam melindungi warga negara dan menegakkan hukum.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan rawan TPPO akibat tingginya mobilitas tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi. Myanmar dalam beberapa tahun terakhir menjadi lokasi eksploitasi tenaga kerja ilegal, termasuk WNI yang direkrut melalui tawaran kerja palsu. Fenomena ini mendorong Polri untuk mengambil peran strategis dalam melindungi warga negara dan menegakkan hukum.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan rawan TPPO akibat tingginya mobilitas tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi. Myanmar dalam beberapa tahun terakhir menjadi lokasi eksploitasi tenaga kerja ilegal, termasuk WNI yang direkrut melalui tawaran kerja palsu. Fenomena ini mendorong Polri untuk mengambil peran strategis dalam melindungi warga negara dan menegakkan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi Polri, Kementerian Luar Negeri, serta publikasi organisasi internasional seperti IOM. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menggambarkan respons Polri secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi Polri, Kementerian Luar Negeri, serta publikasi organisasi internasional seperti IOM. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menggambarkan respons Polri secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi Polri, Kementerian Luar Negeri, serta publikasi organisasi internasional seperti IOM. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menggambarkan respons Polri secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi Polri, Kementerian Luar Negeri,

serta publikasi organisasi internasional seperti IOM. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menggambarkan respons Polri secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi.

Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

Pembahasan difokuskan pada konsep TPPO, pola perekrutan korban, respons Polri dalam penegakan hukum, kerja sama internasional, perlindungan korban, serta tantangan yang dihadapi. Polri melakukan penyelidikan terhadap jaringan perekrutan, penangkapan tersangka, dan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, tantangan utama berupa keterbatasan yurisdiksi dan kondisi keamanan Myanmar.

KESIMPULAN

Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani TPPO yang melibatkan WNI di Myanmar melalui penegakan hukum dan kerja sama internasional. Namun, diperlukan penguatan kerja sama bilateral, peningkatan edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja ilegal.

Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani TPPO yang melibatkan WNI di Myanmar melalui penegakan hukum dan kerja sama internasional. Namun, diperlukan penguatan kerja sama bilateral, peningkatan edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja ilegal.

Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani TPPO yang melibatkan WNI di Myanmar melalui penegakan hukum dan kerja sama internasional. Namun, diperlukan penguatan kerja sama bilateral, peningkatan edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja ilegal.

Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani TPPO yang melibatkan WNI di Myanmar melalui penegakan hukum dan kerja sama internasional. Namun, diperlukan penguatan kerja sama bilateral, peningkatan edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronowitz, A. A. (2017). *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. Praeger.
- International Organization for Migration. (2024). *Counter Trafficking Report Southeast Asia*. IOM.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Laporan Penanganan TPPO*. Jakarta: Polri.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.